



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2016  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN  
HIDUP DAN KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang
- a bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan perlu dilakukan perubahan rincian tugas,
  - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan,
- Mengingat
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
  - 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
  - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
  - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402),

- 5 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 4),
- 6 Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 60),

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 60), diubah sebagai berikut

- 1 Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

#### Pasal 25

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Kepala Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai rincian tugas

- a mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun berdasarkan rencana strategis, data dan informasi yang ada serta peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas,
- b mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dapat selesai dengan baik dan tepat waktu,
- c memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan,
- d mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja,
- e mengoordinasikan penyusunan rencana semua kebutuhan yang berkaitan teknis operasional kebersihan dan pertamanan kota

- f mengoordinasikan penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat di Daerah,
- g mengarahkan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu,
- h mengarahkan perumusan kebijakan pengurangan sampah dan kebijakan penanganan sampah,
- i mengoordinasikan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri,
- j mengoordinasikan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam,
- k mengarahkan penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah dan Pembinaan pendaur ulangan sampah,
- l mengarahkan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk,
- m membina koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah,
- n mengarahkan perumusan kebijakan penanganan sampah,
- o melaksanakan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana dan prasarana Bidang Kebersihan Pengelolaan sampah dan Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta UPTD,
- p mengarahkan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah,
- q mengarahkan penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah,
- r membina pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan *open dumping*,
- s mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah,
- t mengarahkan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah,
- u membina pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah,
- v membina pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah,
- w membina pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta,
- x mengarahkan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha) dan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam Daerah,
- y membina pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha),
- z mengendalikan pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, pengumpul limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam Daerah, Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan

- Beracun dan penguburan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun medis,
- aa mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam daerah,
  - bb mengarahkan penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam daerah,
  - cc mengoordinasikan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun,
  - dd mengarahkan pelaksanaan identifikasi kebutuhan pendidikan/pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup,
  - ee mengarahkan penyiapan sarana prasarana pendidikan/pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup,
  - ff mengarahkan pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup,
  - gg mengoordinasikan penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup,
  - hh mengendalikan pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan,
  - ii mengarahkan pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten,
  - jj mengarahkan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional,
  - kk mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian,
  - ll mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah,
  - mm melaporkan kegiatan Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada Kepala Dinas berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,
  - nn memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut, dan
  - oo melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan

2 Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 29

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Kepala Seksi Pengelolaan Sampah mempunyai rincian tugas

- a menyusun rencana kerja Seksi Pengelolaan Sampah berdasarkan rencana strategis, data dan informasi yang ada serta peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas,
- b mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Pengelolaan Sampah dapat selesai dengan baik dan tepat waktu,
- c memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Pengelolaan Sampah dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan,
- d mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Pengelolaan Sampah melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja,
- e merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Pengelolaan Sampah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan,
- f merumuskan kebijakan penanganan sampah di Daerah,
- g mengontrol pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah serta pengembangan kegiatan Bank Sampah,
- h mengontrol pembersihan dan pengangkutan sampah permukaan dan sedimentasi saluran drainase sekunder dan tertier di jalan protokol dan Lingkungan pemukiman masyarakat,
- i melaksanakan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana dan prasarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pengelolaan sampah pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), Bank Sampah dan Kompos,
- j memberi petunjuk dan melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah,
- k merencanakan dan Menetapkan lokasi tempat Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA),
- l melaksanakan pengawasan terhadap tempat pemrosesa akhir dengan sistem pembuangan open dumping,
- m membimbing penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah,
- n mengontrol pelaksanaan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah,
- o melaksanakan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah,
- p mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah,
- q menyusun kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta,

- r mengontrol pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta,
- s merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha),
- t melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha),
- u mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian,
- v mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Sampah berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah,
- w melaporkan kegiatan Seksi Pengelolaan Sampah berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,
- x memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut, dan
- y melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 3 November 2020

Pjs BUPATI BERAU,

MUHAMMAD RAMADHAN

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 3 November 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 64